UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO

UMSIDA
DARI SINI PENCERAHAN BERSEMI

Analisis Tindak Pidana Pelaku Penyalahgunaan Jasa Reparasi Ponsel Sebagai Modus Operandi *Cyberstalking*

Oleh:

Andien Septia Budi Iffany

Mochammad Tanzil Multazam, SH.,M.Kn

Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus 2024

Pendahuluan

- Perkembangan teknologi dan informasi kini telah menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, lonjakan pesat dalam penggunaan teknologi informasi di Indonesia tentunya memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat, perkembangan teknologi yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah penggunaan ponsel. Melalui survei, *Think Tech, Rise of Foldables: The Next Big Thing in Smartphone* tercatat jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta perangkat, jumlah tersebut melampaui total penduduk Indonesia, mengacu pada data dari BPS, terhitung telah mencapai mencapai 278,69 juta jiwa penduduk Indonesia pada pertengahan 2023, artinya ada kemungkinan satu individu memiliki lebih dari satu ponsel.
- Bersumber dari BSSN terhitung sebanyak 361 juta anomali trafik *cyber attack* sejak 26 Oktober 2023. Pada tahun 2021 melalui akun @ndagels mengunggah cuitan berisi beberapa tangkapan layar terkait pengakuan oknum tangan nakal yang berprofesi sebagai teknisi reparasi ponsel, mengakui secara terang-terangan sering membuka penyimpanan dari ponsel pelanggannya dengan tujuan memperoleh foto maupun video tidak senonoh. Dirinya mengaku bahwa seringkali penasaran tentang isi ponsel pelanggannya dan menyadari terbiasa mencoba mengakses masuk data pribadi pelanggannya. Selama menjadi teknisi reparasi ponsel, dirinya berhasil mengumpulkan beberapa foto maupun video tidak senonoh yang d idapatkan selama menjadi teknisi reparasi ponsel, hal itu tentunya merugikan. Lebih parah lagi apabila tukang reparasi ponsel nakal tersebut mencoba menguntungkan dirinya sendiri dengan cara memperjualbelikan melalui jejaring internet

Pendahuluan

- *Cyberstalking* merupakan kejahatan dunia maya yang memanfaatkan koneksi internet, kelalaian pengguna dan sistem keamanan yang lemah untuk mendapatkan informasi melalui data yang diunggah orang lain atau dengan memasuki akses secara paksa untuk mendapatkan infromasi. Pelaku *cyberstalking* akan memanfaatkan informasi tersebut untuk mematai-matai, melecehkan dan melakukan tindakan lain yang dapat merugikan korban, modus dalam *cyber* cukup sulit dibaca. Tidak sedikit pelaku kejahatan cyber berasal dari kalangan IT seperti teknisi reparasi ponsel karena korban nantinya secara sukarela memberikan akses namun dengan pelaku dimanfaatkan untuk mengumpulkan data informasi yang bersifat pribadi untuk kepentingannya sendiri
- Indonesia yang darurat *cyber* tentu memerlukan regulasi yang tepat dalam memberantas dan mengontrol kejahatan *cyber*, kewaspadaan individu juga diperlukan untuk selalu mengamankan data dan infromasi agar tidak disalahgunakan oleh oknum nakal, penelitian dengan topik penyalahgunaan jasa reparasi ponsel sebagai modus operandi *cyberstalking* berfokus pada teori pemidanaan dan unsur apa saja yang melanggar dalam UU ITE, dengan begitu penelitian ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat lebih mengerti tentang kejahatan *cyber* dan selalu waspada tentang isu hukum yang terjadi dalam *cyber* salah satunya *Cyberstalking*

Penelitian Terdahulu

- Berdasarkan penelitian oleh Nova Setiawan (2019) dengan judul *Kasus Kejahatan Siber Pada Telepon Seluler Android*, dalam penelitian tersebut menuliskan jenis-jenis kejahatan seluler sesuai dengan topik dari penelitian yang akan dibahas adalah *identity theft* dan *mobile cyber stalking*, penelitian tersebut berfokus pada jenis-jenis kejahatan seluler dan pencegahan penanggulangan serangan siber.
- Penelitian selanjutnya oleh Chandra Afif (2022) dengan judul *Fenomena Cyberstalking Akibat Dari Game Online*, penelitian tersebut berfokus pada kaitan antara *game online* dan *cyberstalking*, dan juga berfokus pada upaya pencegahan dan bantuan kejahatan *cyberstalking*.
- Penelitian yang ketiga oleh Russel Butarbutar (2023) dengan judul *Kejahatan Siber Terhadap Individu: Jenis, Analisis, Dan Perkembangannya*. Di dalam penelitian tersebut menyebutkan rekayasa sosial dan tipu daya dalam *cyber* salah satunya adalah metode *pretexting* yang melakukan serangan untuk mendapatkan suatu informasi dengan modus menjadi anggota staff IT atau pihak lain yang bertujuan mengelabui korban agar memberikan akses ke sistemnya. Penelitian tersebut menjadi salah satu referensi dari penelitian yang akan penulis kaji terkait topik penyalahgunaan jasa reparasi untuk aktivitas *cyberstalking*.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana modus pelaku cyberstalking melalui jasa reparasi ponsel?
2. Unsur apa saja yang dilanggar dalam UU ITE?

Metode

Metode yang digunakan penelitian ini adalah normatif, dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan (*Statue Approach*). Ada dua jenis sumber data yang digunakkan yaitu primer dan sekunder.

Bahan hukum primer:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Kitab undang-undang hukum pidana.

Bahan sekunder hukum seperti buku, jurnal hukum, internet, dan pendapat ahli dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan topik yang relevan terkait *cyberstalking*. Dalam analisisnya menggunakan penalaran autentik dan sistematis dengan menjelaskan modus dari pelaku kejahatan *cyberstalking* dan tinjauan hukum terkait unsur-unsur yang sesuai dengan isu hukum yang dibahas.


Mas Adem
@ndagels
Ini serem sih, hati2 yg service hp dikonter kayak gini, cuma mau ngingetin jangan suka simpan video atau photo telanjang di hp, walaupun kadang udah dihapus pun masih bisa di cari2 sama mereka yg tau caranya,
Translate Tweet
1 jam
penyakit yg tak kunjung sembuh,selalu penasaran pengen liat isi galery
bagaimana dengan para suhu disini?
47
pernah dapat cewe cantik pake iphone,ganti lcd
Habis beres2 udah hidup dan lcd udh diganti, bosen banget gatau ngpain..
Ga sengaja buka galeri, ada pap [redacted] sama pap bawah dia.. Mana cantik
47
fa
bootloop bavkup user data trus buka userdata nya cari" semua terutama folder rahasia, salah satunya folder gallery fault.. copy data smua trus timpa d folder galery fault yg normal setting fimd lost file tara..... nampak [redacted]rahasia
47
Pernah beli hp keadaan rusak total. tapi mesin normal.. terus ane garap.. dan pas buka hp nya isi nya pap tete
Ama video [redacted] yg punya hp

Pembahasan

- Menurut *Black's Law Dictionary 11th edition*, *cyberstalking* adalah: "Tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang melalui berbagai pesan e-mail, seperti melalui internet dengan maksud menempatkan penerima dalam ketakutan akan terjadinya tindakan illegal atau tindakan yang dapat menimbulkan cedera pada penerima atau anggota keluarganya
- *Cyberstalking* merupakan bentuk *cyber crime* yang tindak kejahatannya melibatkan penggunaan jejaring internet untuk mematai-matai, mempelajari, mengawasi korban yang telah ditargetkan sehingga pelaku akan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan korban dengan tujuan untuk mencederai, melecehkan dan membuat rasa tidak nyaman oleh karenanya korban akan merasa takut, khawatir dan terintimidasi dengan berbagai ancaman yang dilakukan oleh pelaku. Kejahatan ini dapat terjadi di mana saja selama pelaku punya motif. Data informasi yang tersimpan di media elektronik seperti ponsel dan laptop perlu diperhatikan keamanannya karena data yang tersimpan itulah yang akan disalahgunakan oleh jasa reparasi ponsel untuk aktivitas *cyberstalking*, dengan begitu kejahatan tersebut dapat terjadi kapan saja dan di mana saja.

Pembahasan

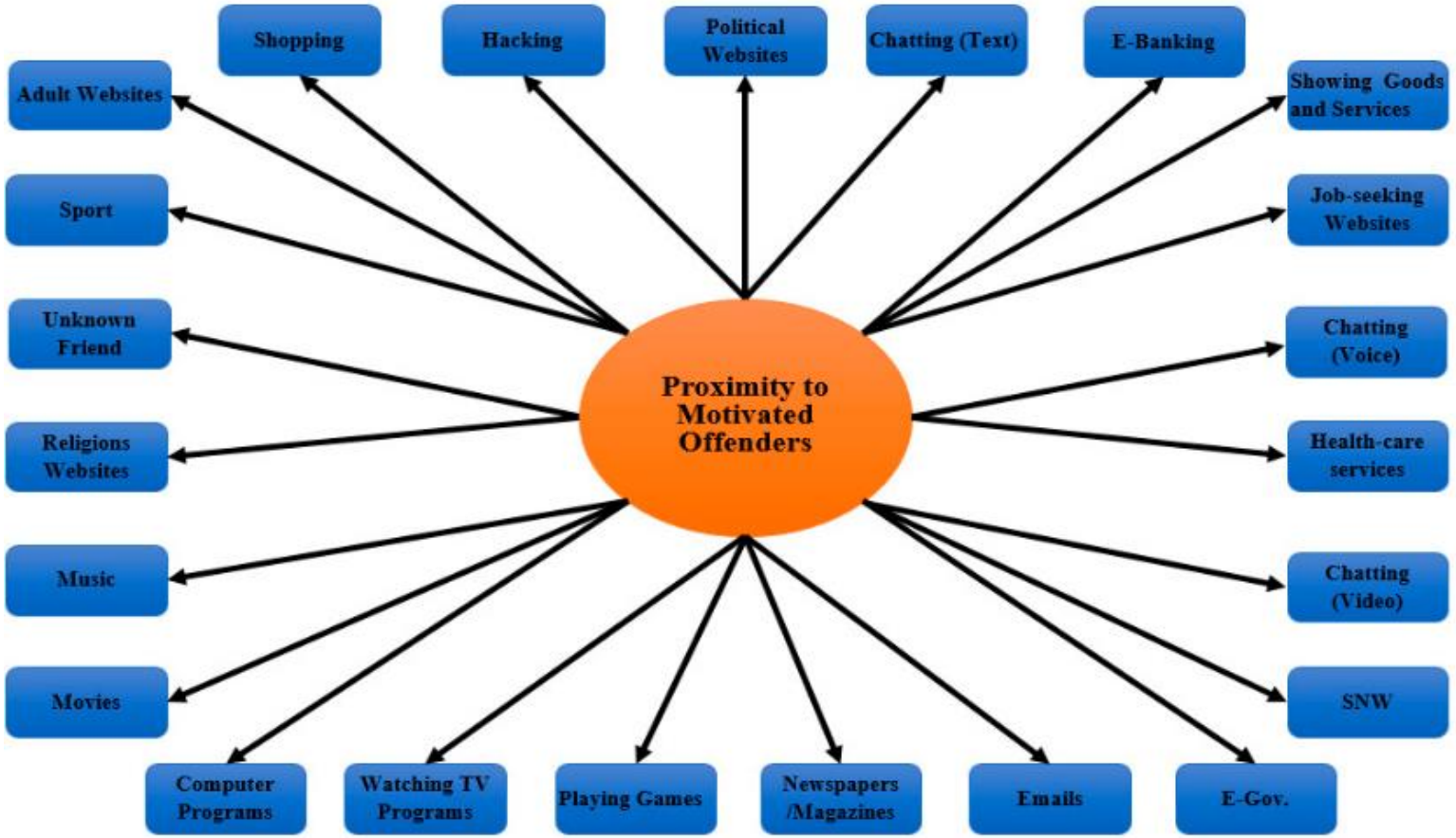

- Keahlian dari pelaku dalam mengetahui hal-hal terkait teknologi dapat membangun kepercayaan dari pelanggan sehingga timbulnya hubungan paternalistic vertikal yang sering kali digambarkan layaknya dokter yang mengetahui penyakit dan pengobatan yang terbaik untuk pasiennya
- pelaku merasa bahwa dirinya selangkah lebih mengerti dibandingkan orang lain dan muncul rasa superior yang dapat menimbulkan obsesi sehingga terjadilah pencurian data pribadi selama proses mengumpulkan dan mempelajari korban

Pembahasan

Model viktimisasi dari cyberstalking beragam seperti;

1. **Peneroran pesan** atau panggilan melalui media sosial, nomor telepon atau email. Biasanya pelaku punya motif yang jelas seperti karena marah, balas dendam atau mungkin butuh perhatian.
2. **Memposting berita palsu (HOAX).** Pelaku menyebarkan berita palsu atau fitnah dengan tujuan mengundang kebencian, menggiring opini publik untuk berkomentar tajam melalui media sosial sehingga korban menjadi sasaran *cyberbullying*. Fenomena ini tanpa disadari sering terjadi pada akun gosip di media sosial.
3. ***Harrasment/annoy***. Pelaku mengirim pesan yang melecehkan yang sering kali mendarat ke arah seksual sehingga korban merasa tidak nyaman.
4. ***Impersonating.*** Pelaku mengumpulkan informasi dan foto orang lain yang beredar di sosial media dan digunakan untuk membuat akun lain seakan-akan dirinya orang tersebut. Fenomena ini sering kali disebut *faker*, tujuannya bisa saja untuk penipuan *dating apps.*
5. ***Stalking***. Pelaku melakukan penguntitan orang lain secara terus menerus untuk mengetahui informasi dan kebiasaan orang lain lewat akun sosial medianya, biasanya orang lain melakukan *stalking* dengan akun anonim untuk menghindari kecurigaan

Pembahasan

Modus dari Social engineering seperti;

1. ***Pretexting*** yaitu teknik di mana pelaku menciptakan alasan yang masuk akal dan cukup meyakinkan bagi korban untuk mengungkapkan informasi yang diperlukan pelaku seperti meminta kata sandi selama perbaikan dan nantinya digunakkan mengakses masuk dengan tujuan tidak baik seperti pencurian data pribadi dalam *cyberstalking*.
2. ***Bailting*** yaitu teknik di mana pelaku memancing korban untuk melakukan sesuai intruksinya dengan tujuan tidak baik seperti mengunduh aplikasi antivirus namun korban tidak mengetahui bahwa antivirus tersebut adalah kedok aplikasi jahat atau malware yang digunakan untuk pelaku melakukan penyusupan jarak jauh.
3. ***Quid pro quo*** yaitu teknik di mana pelaku menawarkan sesuatu yang menguntungkan korban sehingga korban tertarik dan bertukar informasi sesuai yang diinginkan pelaku seperti reparasi menawarkan diskon atau bahkan gratis aksesoris ponsel namun korban dimintai nomor telepon atau email yang bisa dihubungi

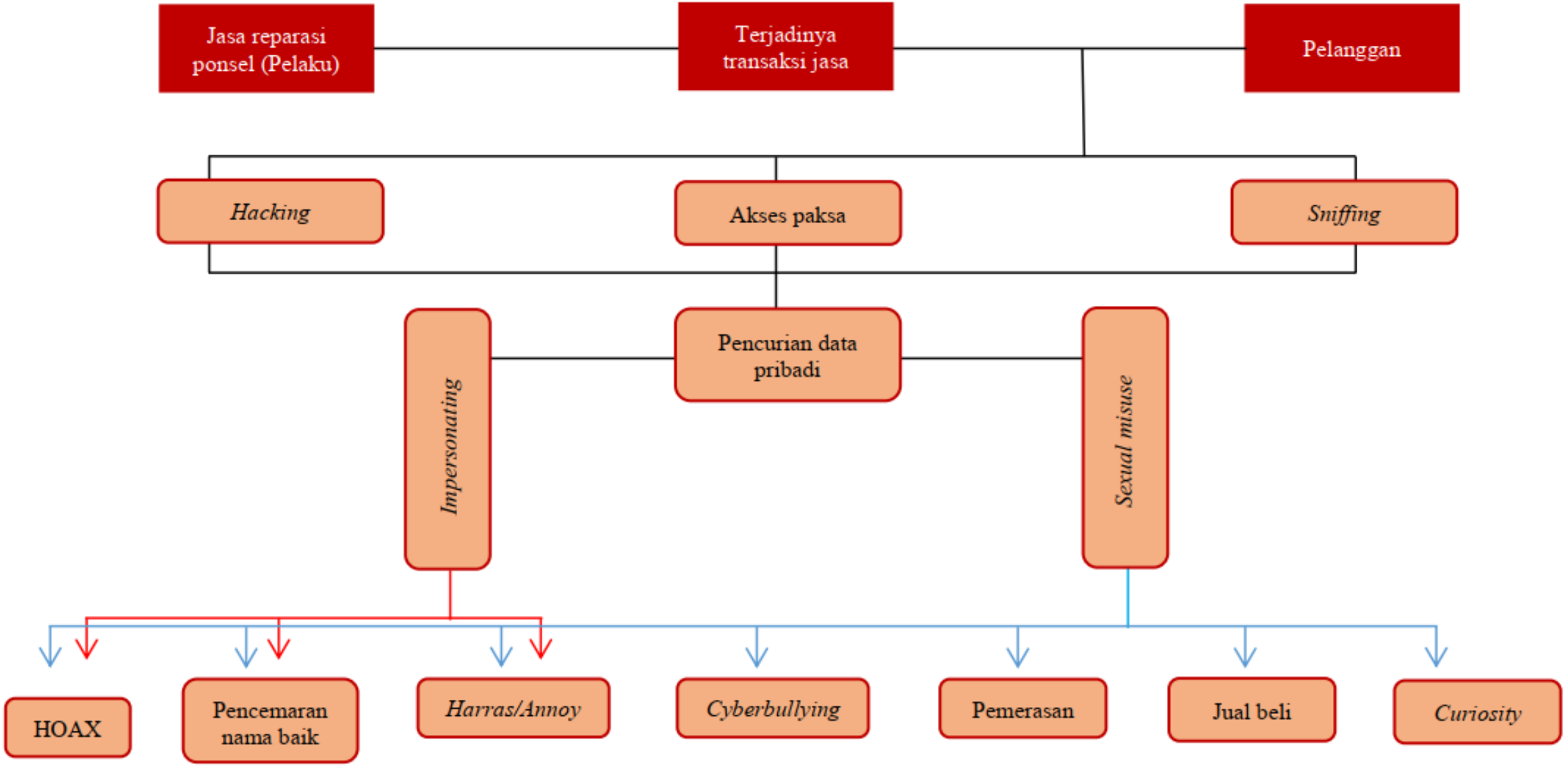
Jasa reparasi ponsel (Pelaku)
Terjadinya transaksi jasa
Pelanggan
Hacking
Akses paksa
Sniffing
Impersonating
Pencurian data pribadi
Sexual misuse
HOAX
Pencemaran nama baik
Harras/Annoy
Cyberbullying
Pemerasan
Jual beli
Curiosity

Pembahasan

Aksi jasa reparasi dalam *cyberstalking*	**Ketentuan dalam UU ITE**
Hacking, akses paksa, *sniffing*	Pasal 30 ayat (1) (2) dan (3)
Pencurian data pribadi	Pasal 32 ayat (1) (2) dan (3)
Impersonating	Pasal 35
Sexual misused dan konten pornografi	Pasal 27 ayat (1)
Pencemaran nama baik	Pasal 27A
Harras/annoy dan pemerasan	Pasal 27B dan pasal 29
Penyebaran HOAX	Pasal 28 ayat (1)
Cyberbullying	Pasal 28 ayat (2)

Kesimpulan

Cyberstalking merupakan kejahatan dalam dunia *cyber* yang memanfaatkan penggunaan internet dalam pengoperasiannya, kejahatan ini bisa terjadi pada siapa saja. Pelaku akan mencari celah untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan target, pelaku *cyberstalking* yang bermoduskan sebagai jasa reparasi ponsel akan dengan mudah mengakses data pribadi yang tersimpan pada ponsel pelanggannya, metode yang dilakukan yaitu *social engineering (pretexting, bailting, quid pro quo).* Dengan metode tersebut pelaku dapat dengan mudah mengelabui pelanggan dan mulai mengakses masuk ponsel untuk mengumpulkan data yang nantinya dapat digunakkan pelaku untuk melakukan *cyberstalking*. Motif pelaku melakukan *cyberstalking* cukup beragam mulai dari menyebarkan HOAX, pencemaran nama baik, melecehkan, pemerasan bahkan *cyberbullying* atau hal-hal lain yang ditujukan agar korban merasa tidak nyaman. Unsur dari motif yang dilakukan dalam aksi *cyberstalking* ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sering dikenal sebagai UU ITE, walaupun begitu kejahatan ini cukup sulit untuk dibuktikan. Oleh sebab itu tindakan preventif perlu dilakukan agar dapat mengurangi kejahatan *cyberstalking* yang saat ini sedang marak di era digital

Referensi

1. A. Z. Yonathan, "Indonesia Jadi Negara Paling Kecanduan HP di 2023," *Goodstats*, 2024.
2. W. K. P. Caroline Saskia, "Ada 354 Juta Ponsel Aktif di Indonesia, Terbanyak Nomor Empat Dunia," *Kompas.com*, 2023.
3. N. Zuhdi, "361 Juta Serangan Siber Masuk ke Indonesia Per Oktober 2023," *Mediaindonesia.com*, 2023.
4. Y. A. Suud, "Heboh Pengakuan Teknisi Bongkar Foto Syur di Ponsel Pelanggan," *Cyberthreat.id*, 2021.
5. S. Anissa and M. T. Multazam, "Assessing Legal Measures for Addressing Personal Data Misuse in Commercial Settings: A Critical Analysis," *Indones. J. Law Econ. Rev.*, vol. 19, no. 2, p. 10.21070/ijler.v19i2.1012, May 2024, doi: 10.21070/ijler.v19i2.1012.
6. M. R. Azhari, "Aspek pidana mayantara (cyberstalking)," vol. 4, pp. 150–163, 2019.
7. A. P. Anisah and E. Nurisman, "Cyberstalking : Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pidana," vol. 16, no. 1, pp. 163–176, 2022.
8. N. Setiawan, "Kasus Kejahatan Siber Pada Telepon Seluler Android," *Cyber Secur. dan Forensik Digit.*, vol. 2, no. 1, pp. 24–29, 2019, doi: 10.14421/csecurity.2019.2.1.1420.
9. Chandra Afif, "Fenomena Cyberstalking Akibat Dari Game Online," *e-tech J. unp*, vol. vol 10 no, 2022.
10. R. Butarbutar, "Kejahatan Siber Terhadap Individu: Jenis, Analisis, DanPerkembangannya," *Technol. Econ. Law J.*, vol. 2, no. 2, pp. 299–317, 2023,
11. R. D. Hapsari, K. G. Pambayun, and A. Cybercrime, "ANCAMAN CYBERCRIME DI INDONESIA Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis," vol. 5, no. April, pp. 1–17, 2023.
12. Cindy Mutia Annur, "Pengguna Internet di Indonesia Tembus 213 Juta Orang hingga Awal 2023," *databoks.katadata.co.id*, 2023.
13. C. D. Marcum and G. E. Higgins, "A Systematic Review of Cyberstalking Victimization and Offending Behaviors," *Am. J. Crim. Justice*, vol. 46, no. 6, pp. 882–910, 2021, doi: 10.1007/s12103-021-09653-6.

Referensi

14. B.A. Garner, *Black's Law Dictionary*. United State: Thomson West, 2019.
15. X. Li, "A Review of Motivations of Illegal Cyber Activities," *Kriminologija Soc. Integr.*, vol. 25, no. 1, pp. 110–126, 2017, doi: 10.31299/ksi.25.1.4.
16. P. Angkupi., "Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Saat Ini," vol. 2, no. 1, 2014.
17. W. Abu-Ulbeh, M. Altalhi, L. Abualigah, A. A. Almazroi, P. Sumari, and A. H. Gandomi, "Cyberstalking victimization model using criminological theory: A systematic literature review, taxonomies, applications, tools, and validations," *Electron.*, vol. 10, no. 14, 2021, doi: 10.3390/electronics10141670.
18. J. Peterson and J. Densley, "Cyber violence: What do we know and where do we go from here?," *Aggress. Violent Behav.*, vol. 34, pp. 193–200, 2017, doi: 10.1016/j.avb.2017.01.012.
19. M. P. P, E. Rosnawati, and M. T. Multazam, "Personal Data Collection : Recent Developments in Indonesia," vol. 2022, pp. 52–63, 2022, doi: 10.18502/kss.v7i12.11503.
20. F. Stevens, J. R. C. Nurse, and B. Arief, "Cyber Stalking, Cyber Harassment, and Adult Mental Health: A Systematic Review," *Cyberpsychology, Behav. Soc. Netw.*, vol. 24, no. 6, pp. 367–376, 2021, doi: 10.1089/cyber.2020.0253.
21. A. Chakan and M. F. Millenio, "Protection of Cyberbullying Victims in Indonesia (An Overview of Law and Victimology)," *Semarang State Univ. Undergrad. Law Soc. Rev.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–26, 2023, doi: 10.15294/lsr.v3i1.53757.
22. P. Patel, K. Kannoorpatti, B. Shanmugam, S. Azam, and K. C. Yeo, "A theoretical review of social media usage by cyber-criminals," *2017 Int. Conf. Comput. Commun. Informatics, ICCCI 2017*, 2017, doi: 10.1109/ICCCI.2017.8117694.
23. A. Maulana and M. T. Multazam, "Dataset: Exploring the Landscape of Cyber Harassment: A Data-driven Approach to Understanding the Legal Framework," *Proc. ICECRS*, vol. 11, p. 10.21070/icecrs.v11i0.1432, 2022, doi: 10.21070/icecrs.v11i0.1432.
24. S. C. Permatasari and P. Pujiyono, "Criminal Law Policy as An Attempt to Overcome Cyberstalking Crimes in Indonesia," *Int. J. Soc. Sci. Hum. Res.*, vol. 7, no. 04, pp. 2440–2443, 2024, doi: 10.47191/ijsshr/v7-i04-56.
25. A. Silde and O. Angelopoulou, "A digital forensics profiling methodology for the cyberstalker," *Proc. - 2014 Int. Conf. Intell. Netw. Collab. Syst. IEEE INCoS 2014*, no. October, pp. 445–450, 2014, doi: 10.1109/INCoS.2014.118.
26. B. Holyst, "Cyberstalking As A Form Of Cyberharrassment," pp. 104–129, 2015.


UMSIDA
DARI SINI PENCERAHAN BERSEMI